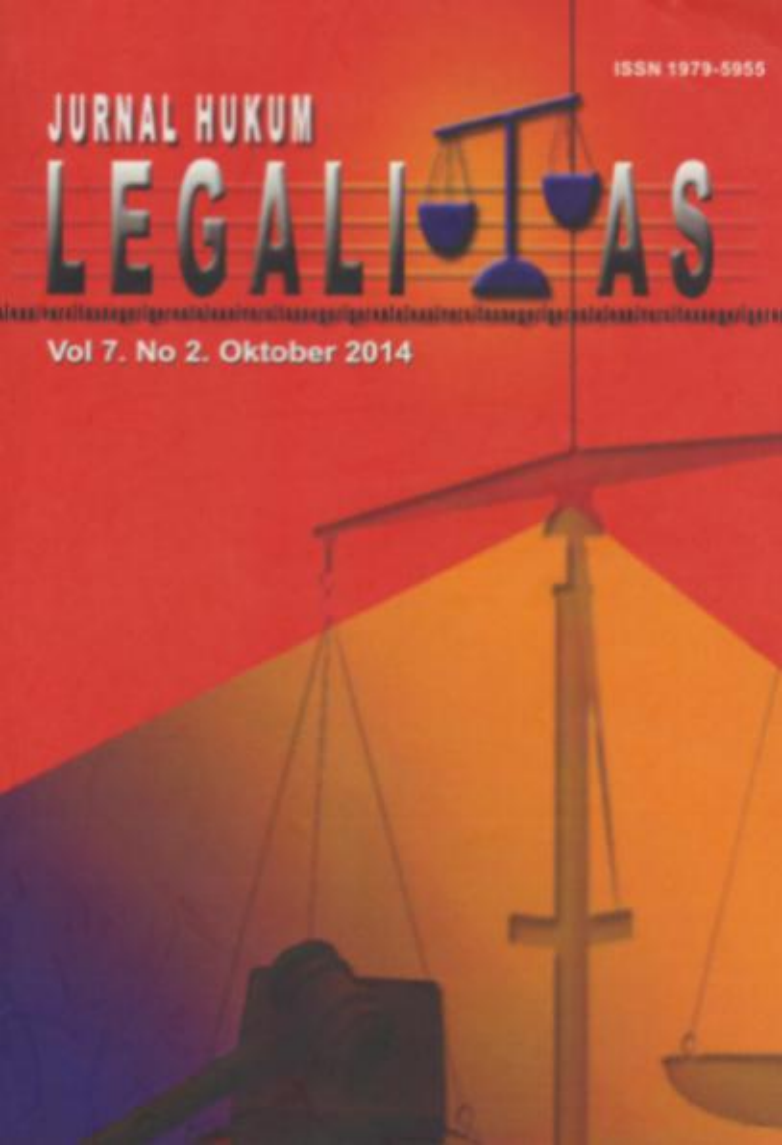


ISSN 1979-5955

JURNAL HUKUM

LEGALITAS



Vol 7. No 2. Oktober 2014

Pelindung:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Suwitno Imran, SH. MH

Wakil Ketua Penyunting

Novendri M. Nggilu, SH. MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Dr. Fenty Puluwulawa SH, MH

Dr. Fence M. Wantu SH. MH

Moh. Rusdyanto Puluwulawa SH, M.Hum

Dr. Sastro Wantu, SH, M.Si

Dr Udin Hamim S.Pd, SH, M.Si

Penyunting Pelaksana:

Nirwan Yunus SH, MH

Weny A. Dungga SH MH

Lisna Badu SH MH

Desain Cover

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Aten Karim A.Md

Penerbit :

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

DAFTAR ISI

<i>Quo Vadis Peranan Konstitusi Pasca Amandemen Sebagai Korelasi Politik Hukum Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidential di Indonesia</i> Oleh: Marten Bunga	1
<i>Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa</i> Oleh: Roy Marten Moonti	20
<i>Wadi'ah (Titipan) Dalam Telaah Praktek Perbankan Syari'ah dan Pengaruhnya Terhadap Animo Menabung Masyarakat di Bank Syariah</i> Oleh: Agustina Ali Bilondatu	31
<i>Tinjauan Tentang Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</i> Oleh: Leni D. Nurmala	46
<i>Pengakuan Masyarakat Adat dalam Proyek REDD di Indonesia</i> Oleh: Ismet Abdul	57
<i>Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Gorontalo</i> Oleh: Robby W. Amu	71
<i>Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Jurnalis Menurut UU No. 40 Tahun 1999</i> Oleh: Ismail W. Niode	90
<i>Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Politik hukum Nasional</i> Oleh: Yakop Abdul Rahmat Mahmud	102
<i>Perlindungan Hukum Perkerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Perjanjian KUHPerdata dan Hukum Islam</i> Oleh: Mutia Cherawaty Thalib	114

Jurnal Legalitas Edisi Volume 7 Nomor 2 Bulan Oktober 2014, hadir diawali dengan tulisan *Quo Vadis Peranan Konstitusi Pasca Amandemen Sebagai Kolerasi Politik Hukum Dalam Perspektrif Penguatan Sistem Presidential di Indonesia* Oleh **Marten Bunga**. Berikutnya **Roy Marten Moonti** dengan judul *Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* di tulis alumni Magister dari Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya tulisan dari bidang hukum perdata yakni **Agustina Ali Bilondatu** menulis tentang *Wadi'ah (Titipan) Dalam Telaah Praktek Perbankan Syari'ah dan Pengaruhnya Terhadap Animo Menabung Masyarakat di Bank Syariah*. Selanjutnya tulisan *Tinjauan Tentang Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* yang di tulis oleh **Leni D. Nurmala**. Dan tulisan dari **Ismet Abdul** menulis tentang *Pengakuan Masyarakat Adat dalam Proyek REDD di Indonesia*

Berikutnya tulisan yang fokus mengkaji tentang aborsi ditulis oleh **Robby W. Amu** dengan judul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Gorontalo*. Kemudian alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yakni **Ismail W. Niode** menulis tentang *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Jurnalis Menurut UU No. 40 Tahun 1999*. Selanjutnya dari **Yakop Abdul Rahmat Mahmud** dengan tulisan berjudul *Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Politik hukum Nasional*. Akhir tulisan ini ditutup dengan tulisan dikaji dari aspek hukum positif dan hukum islam dengan judul tulisan *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Perjanjian KUHPerduta dan Hukum Islam* oleh **Mutia Cherawaty Thalib**.

Kami dari redaksi Legalitas Edisi Volume ... Nomor Bulan 2014, berharap sajian dan kajian aspek hukum yang *heterogen* ini justru akan dapat memperkaya wawasan dan wacana kepada semua pihak yang menggeluti dan memiliki perhatian terhadap persoalan dan perkembangan hukum di tanah air. Amin

Yogyakarta, Oktober 2014

Redaksi

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI KABUPATEN GORONTALO

Oleh : Robby W. Amu

Abstrak

Penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan yang bersifat deskriptif analisis karena penelitian hukum ini memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa studi pustaka terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo, sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari kepolisian dan data yang terselubung (*hidden crime*) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata pelaku aborsi disebabkan karena kehamilan diluar nikah, malu atau takut diketahui oleh keluarga, tidak mau menghambat sekolah, perempuan yang dikhianati pacarnya, belum bersedia punya anak, terlalu banyak anak, pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya, dan kesulitan ekonomi. Serta upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Serta melalui perbaikan lingkungan serta kondisi sosial yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, dalam hal ini peran serta semua pihak yaitu orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci : *Kriminologi, Tindak Pidana Aborsi.*

A. Latar Belakang

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sedangkan seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, apapun dikorbankan demi anak buah hati. Tetapi sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya kasus aborsi sering dimuat di media masa.

Kejahatan aborsi atau pembunuhan calon bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia itu

sendiri, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana aborsi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif,⁸⁸ Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.

Penghususan aborsi sebagai tindak pidana yang memerlukan perhatian serius didasarkan atas

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 2002, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, PT. Alauddin Bersama, Bandung, hlm. 29

pertimbangan bahwa kondisi mental pada saat hamil, sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan keseimbangan hormon. Disamping alasan tersebut ada motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah mengandung, oleh karena calon bayi tersebut adalah sebagai hasil hubungan gelap atau bayi yang tidak diinginkan. Selain alasan itu saat dilakukan tindakan menghilangkan nyawa si calon bayi Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta perhitungan yang matang.⁸⁹ Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus aborsi lebih ringan dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya. Hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan kebutuhan, kendala-kendala yang menyangkut sarana dan prasarana serta peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dicapai.⁹⁰

Kemajuan zaman yang diiringi dengan kemajuan disegala bidang termasuk di bidang teknologi dan informasi seperti yang terjadi di zaman modern ini, selain berdampak positif

juga memiliki dampak negatif. Salah satunya kemajuan dibidang kedokteran yang disalah fungsikan sehingga dengan mudah orang-orang yang tidak berperasaan dengan tega menggugurkan kandungan sendiri, baik itu hubungan yang resmi (suami istri) maupun dengan jalan perzinahan (di luar nikah), Dengan mudah karena sarana dan prasarana yang lengkap kandungan digugurkan, seperti dengan sesar, dengan pil, jamu atau ramuan khusus dan sebagainya. Kalau kita lihat di berita-berita kriminal hampir setiap hari terdengar berita tentang aborsi, hanya karena sang calon orang tua malu dengan kelahiran calon bayi tersebut.⁹¹

Hal ini tentu saja kesalahan orang tuanya, karena setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Karena pergaulan bebas, antara pria dan wanita yang akhirnya berakibat kehamilan, namun seharusnya sebagai manusia yang beriman harusnya aborsi ini tidak dilakukan.

Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan, tujuan Negara ialah; "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila". Inilah yang menjadi

⁸⁹ Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Jakarta, hlm. 24

⁹⁰ Romli Atmasamita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, hal. 30

⁹¹ Chadha, P. Vijay, 1995, *Catatan kuliah ilmu forensik & toksikologi (Hand book of forensic medicine & toxicology Medical jurisprudence)*, Widya Medika, Jakarta, hal. 24

landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia dan usaha pembahasan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan aborsi di Indonesia.

Dengan adanya reformasi maka semangat untuk menanggulangi kejahatan aborsi yang sudah sejak lama ada lebih digiatkan dan sangsinya berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja putri atau calon ibu melakukan aborsi. Hal semacam ini dapat dipahami karena proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana aborsi masih menunjukkan permasalahan dan kendala. Oleh karena itu apabila tujuan dan dasar pemikiran kepada upaya pencegahan dan penanggulangan pembunuhan calon bayi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak termasuk masih ysng dalam kandungan.

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat dan di berbagai negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan

aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam masa reproduksi.

Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa cabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.

Berjuta-juta wanita setiap tahunnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tetapi beberapa diantaranya diakhiri dengan aborsi. Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau

sebelum 22 minggu menurut World Health Organisation atau WHO.

Diperkirakan frekuensi keguguran spontan berkisar antara 10-15 %. Namun demikian, frekuensi seluruh keguguran yang pasti sukar ditentukan, karena abortus buatan banyak yang tidak dilaporkan, kecuali bila telah terjadi komplikasi. Juga karena sebagian keguguran spontan hanya disertai gejala dan tanda ringan, sehingga wanita tidak datang ke dokter atau rumah sakit.⁹²

Berpijak dari uraian kenyataan di atas, jelaslah bahwa aborsi bukanlah masalah sepele. Sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak yang terkait.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu bagian dari wilayah provinsi Gorontalo yang setahu penulis merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di provinsi Gorontalo juga tidak lepas dari masalah kejahatan aborsi ini. Seiring dengan masuknya peradaban baru, bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan dan modernisasi disegala bidang menjadikan Kabupaten Gorontalo tidak lepas dari masalah kriminalitas salah satunya adalah aborsi. Akibat dari keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat di Kabupaten Gorontalo, sehingga penulis merasakan perlu mencari dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mendorong baik individu maupun kelompok melakukan perbuatan yang

sangat merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo?
- b. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Gorontalo?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis karena penelitian hukum ini memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa studi pustaka terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Aborsi

Aborsi menurut Sardikin Binaputra dalam Prawirohardjo Sarwono adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan,⁹³ sedangkan menurut Julianty Pradodon aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim

⁹² (<http://regional.kompasiana.com>, Akses 24 Februari 2014)

⁹³ Sarwono Prawiroharjo, 2002, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hlm. 12

sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁹⁴

Jadi abortus merupakan suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan, sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan seorang ibu.

Dalam Hadis Nabi SAW dijelaskan : Artinya: "Dari Zaid Bin Wahab dari Abdilllah meriwayatkan: Rasulullah SAW menjelaskan kepada kami (beliau adalah benar dan dipercaya), bahwa sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan kejadian di dalam perut ibumu selama 40 hari, sebagai nutfah (air mani), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah), dengan waktu yang sama, kemudian menjadi mudqahah (segumpal daging), dengan masa yang sama, kemudian diutus seorang Malaikat meniupkan Ruh kepadanya" (HR. Muslim).

Dari Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dipandang sebagai abortus, baik alasannya sebagai medis atau tidak sah menurut hukum, namun janin yang sudah berusia 16 minggu keatas sudah merupakan pembunuhan karena sudah bernyawa.

Aborsi memiliki risiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa seseorang yang

melakukan aborsi ia "tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang".

Resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi berisiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis. Menurut Adji Sono Risiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah⁹⁵: (1). Kematian mendadak karena pendarahan hebat; (2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal; (3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan; (4) Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*); (5) Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya; (6) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita); (7) Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*); (8) Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*); (9).Kanker hati (*Liver Cancer*); (10) Kelainan pada ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya; (11) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*); (12) Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*); (13) Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*).

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan

⁹⁴ Pradono, Julianty, et.al, 2001, *Pengguguran yang tidak aman di Indonesia*, Jurnal Epidemiologi Indonesia, Volume 5 Edisi, hlm. 8

⁹⁵ Adji Sono, 1994, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalla Indonesia, Jakarta, hal. 33

seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai "Post-Abortion Syndrome" (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS.⁹⁶

Adapun jenis-jenis Abortus menurut Made Heny Urmila :⁹⁷ (a) Abortus spontan (*spontaneus abortus*). Abortus yang tidak disengaja, terjadi karena sebab-sebab alamiah, misalnya kerean penyakit syphilis, kecelakaan dan sebagainya. Abortus semacam ini tidak menimbulkan dampak hukum, karena hal ini terjadi diluar kehendak dan kuasa manusia. (b) Abortus buatan atau disengaja, Yakni abortus yang dilakukan sengaja atas usaha manusia. Abortus ini dibagi dalam dua macam, yakni: (1) *Abortus artificialis therapicus*, yaitu abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. abortus ini biasanya dilakukan terhadap penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam. (2) *Abortus Provocatus criminalis*, adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Abortus ini biasanya dilakukan karena kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai alasan, baik faktor ekonomi, pergaulan bebas dan sebagainya.

2. Perbedaan dan Persamaan Antara Tindak Pidana Aborsi dengan Pembunuhan Anak

Untuk membedakan abortus dengan pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP supaya dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kedua hal tersebut, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pembunuhan anak, unsur-unsur apa yang terpenting di dalamnya, agar supaya dalam penguraian ini tergambar dengan jelas arti dan tujuan pembunuhan anak itu sendiri.

Pasal 341 KUHP menentukan bahwa :

"Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodsleg*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Dali Mutiara dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari" memberikan rumusan sebagai berikut :⁹⁸

"Yang dinamakan pembunuhan bayi (*Kindedoodsleg*) yaitu ibu yang dengan sengaja membunuh anak (bayi) yang baru dilahirkan dengan tidak memikirkan panjang lebar terlebih dahulu oleh rasa

⁹⁶ Apuranto, H dan Hoediyanto, 2006, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, (: Bag. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UNAIR, Surabaya, hal. 45

⁹⁷ Made Heny Urmila Dewi, 1997, *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Jogjakarta, hlm. 65

⁹⁸ Mutiara, *Kejahatan dan pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, (Jakarta: Penerbit Nasional Bintang, 1997), hlm. 67

takut bahwa orang lain akan tahu bahwa ia melahirkan bayi”.

Selain dari pengertian diatas. R. Soesilo menguraikan bahwa tentang pembunuhan biasa anak (*Kinderdoodsleg*) maupun pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermood*) sebagai berikut⁹⁹ :

“Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau karena hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa yang tersebut dalam Pasal 338 dan 340 KUHP”.

Sehubungan dengan adanya perbedaan yang kedua tersebut, maka Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” mengemukakan sebagai berikut¹⁰⁰ :

“Dalam hal abortus tidak diperdulikan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, dimana disebutkan alasan atau suatu

ketakutan si ibu akan diketahui lahirnya si anak”.

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut diatas baik mengenai pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan (*abortus*) dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut :

1. Pada pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir hidup, kemudian mati karena dibunuh, sedangkan pada pengguguran kandungan (*abortus*) yaitu adanya janin (*embrio*) yang hidup dan ia merupakan bayi yang belum hidup atau suatu bayi yang sudah mati, atau dengan kata lain bayi atau janin yang masih dalam kandungan baik mati maupun hidup yang masih dalam kandungan dan sudah mati sebelum bayi itu lahir.
2. Pada pembunuhan anak diisyaratkan adanya rasa takut pada diri si ibu untuk diketahui oleh orang lain bahwa di ibu telah melahirkan anaknya, sedang pada pengguguran kandungan (*abortus*) yaitu tidak dipedulikan alasan yang mendorong si ibu untuk melakukan pengguguran kandungan (*abortus*) tersebut.
3. Pada pembunuhan anak, perbuatan ini dilakukan pada saat anak itu lahir atau tidak lama setelah anak itu dilahirkan dan memang sudah waktunya untuk lahir, sedangkan pada pengguguran kandungan (*abortus*) perbuatan itu dilakukan sebelum cukup waktu untuk lahir.

⁹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1993), Hlm 242

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, hal. 77

Adapun persamaan-persamaan antara kedua hal tersebut. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" mengemukakan sebagai berikut¹⁰¹ :

"Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan (abortus) atau pembunuhan kandungan ialah bahwa harus ada kandungan (Vrucht) atau bayi (kind) yang hidup dan kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran kandungan (abortus) dimasukkan dalam title XIX buku II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang".

Persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (*abortus*) adalah bahwa kedua-duanya merupakan perbuatan makar mati karena pembunuhan anak setelah anak itu lahir atau tidak lama setelah anak itu lahir.

Untuk lebih jelasnya persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (*abortus*) tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (a) Baik pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan (*abortus*) kedua-duanya termasuk perbuatan makar mati. (b) Baik mengenai pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan (*abortus*) kedua-duanya harus ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian mati. (c) Baik mengenai pembunuhan anak maupun

pembunuhan atau pengguguran kandungan (*abortus*), kedua-duanya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang harus ada unsur kesengajaan untuk melakukan kedua perbuatan yang tercela tersebut.

E. Hasil Penelitian

1. Data dan Kasus Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Gorontalo

Untuk menganalisis berbagai kejahatan yang selama ini timbul di Kabupaten Gorontalo, sampai sekarang masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi, terutama hambatan yang disebabkan oleh keadaan kriminologi, dewasa ini memang belum cukup memadai untuk dapat menentukan sebab-sebab mengapa perempuan di Kabupaten Gorontalo melakukan aborsi. Meskipun demikian hanya dapat dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada saat tertentu pula, yang berhubungan erat dengan timbulnya kejahatan.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu bagian dari wilayah propinsi Gorontalo yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di propinsi Gorontalo, Dengan jumlah penduduk 399.095 jiwa yang terdiri laki-laki berjumlah 200.666 jiwa dan perempuan 198.429 jiwa (Biro pemerintahan propinsi Gorontalo, Desember 2012). Kabupaten Gorontalo tidak lepas dari masalah kejahatan aborsi. Seiring dengan masuknya peradaban baru, bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan dan modernisasi disegala bidang menjadikan Kabupaten Gorontalo tidak lepas

¹⁰¹ *Ibid.*

dari masalah kriminalitas salah satunya adalah kejahatan aborsi. Akibat dari keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. karena itu diharapkan kepada penegak supremasi hukum yang ada di daerah ini agar menangani perkara-perkara pidana harus jeli terutama terhadap tindak pidana kejahatan ini.

Pengguguran kandungan atau aborsi (*abortus*) adalah suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, yang dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan alat maupun segala macam ramuan yang bersifat racun yang khususnya

ditujukan untuk janin yang ada di dalam kandungan tersebut agar meninggal dunia lalu keluar sebelum tiba waktunya untuk lahir.

Aborsi merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan khususnya kejahatan aborsi di Kabupaten Gorontalo, maka berikut ini penulis akan menganalisis data dari Polres Gorontalo selama kurang waktu tiga tahun terakhir ini yakni dari tahun 2011 sampai 2013. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Data jumlah Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan	Jumlah kasus yang Selesai	Persen (%)
1.	2011	5	3	31,25%
2.	2012	4	4	25%
3.	2013	7	4	43,75%
Jumlah		16	11	100%

Sumber Data : Polres Gorontalo, 2013

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana aborsi yang di lakukan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2011 terdapat 5 kasus atau 31,25%, pada tahun 2012

mengalami penurunan terdapat 4 kasus atau 25%, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 7 kasus atau 43,75%. Dari tabel 1 di atas pula dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana

aborsi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2011 sampai 2013 sebanyak 16 kasus dan kasus yang selesai sebanyak 11 kasus.

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak orang yang melakukan aborsi tetapi tidak dilaporkan oleh pihak berwajib seperti kepolisian atau merupakan

kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti dan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku aborsi, sehingga tidak diketahui aparat penegak hukum.

Tabel 2
Data umur Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Gorontalo

No.	Umur Pelaku	Jumlah	Persen
1	16-20	5	31,25%
2	21-25	4	25%
3	26-30	2	12,5%
4	31-35	1	6,25
5	36-40	1	6,25
6	41-45	2	12,5
7	45-50	1	6,25
	Jumlah	16	100%

Sumber Data : Polres Gorontalo dan Penelitian Lapangan Wawancara Januari-April 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur 16-20 tahun terdapat 5 orang atau sekitar 31,25%, yang berumur 21-25 tahun terdapat 4 orang atau sekitar 25%, yang berumur 26-30 tahun ada 2 orang atau sekitar 12,5%, yang berumur 31-35 tahun terdapat 1 orang atau sekitar

6,25%, yang berumur 36-40 tahun terdapat 1 orang atau 6,25%, 41-45 tahun terdapat 2 orang atau sekitar 12,5%. Dari data di atas dapat disimpulkan umur pelaku aborsi yang paling banyak dilakukan di Kabupaten Gorontalo yaitu umur 16-20 tahun.

Tabel 3
Data tingkat pendidikan pelaku Tindak Pidana Aborsi di
Kabupaten Gorontalo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	SD	1	6,25%
2	SMP	4	25%
3	SMA/SMK	9	56,26%
4	Perguruan Tinggi	2	12,5%
	Jumlah	16	100%

Berdasarkan data tabel 3 di atas, maka diketahui dari 16 pelaku tindak pidana di Kabupaten Gorontalo pada umumnya tingkat pendidikan pelaku adalah pelajar SMA atau SMK. Dengan rincian sebagai berikut: jumlah pelaku pendidikan SD 1 orang atau sekitar 6,25%, yang berpendidikan SMP ada 4 orang atau sekitar 25%, yang berpendidikan SMA atau SMK ada 9 orang atau sekitar 56,26% dan yang berpendidikan perguruan tinggi ada 2 orang atau sekitar 12,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo adalah orang yang berpendidikan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo

Sebagaimana yang di jelaskan penulis sebelumnya bahwa setiap permasalahan yang terjadi dan dialami

manusia merupakan hasil interaksi adanya suatu interpelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi langsung timbulnya permasalahan tersebut. Hal ini juga berlaku ketika terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang berada di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo.

Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi, dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh 30 orang responden dan pelaku aborsi pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

**Pendapat Responden Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
di Kabupaten Gorontalo**

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persen
1	Hamil diluar nikah	9	30%
2	Malu/takut diketahui keluarga	6	20%
3	Tidak mau menghambat sekolah	4	13,33%
4	Perempuan yang dihianati pacarnya	3	10%
5	Terlalu banyak punya anak	1	3,33%
6	Belum bersedia punya anak	2	6,66%
7	Kesulitan ekonomi	2	6,66%
8	Pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya	3	10%
	Jumlah responden	30	100%

Sumber Data : diolah dari hasil angket, tahun 2013 dan wawancara di lapangan.

Berdasarkan dari hasil 30 responden dari tabel 4 di atas maka dapat dilihat bahwa, 9 orang atau 30 % yang memberikan jawaban bahwa aborsi disebabkan karena perempuan hamil diluar nikah, 6 orang atau 20% menjawab bahwa salah satu faktor orang melakukan aborsi, disebabkan karena malu atau takut diketahui oleh keluarganya, 4 orang atau 13,33% karena tidak mau menghambat sekolah, 3 orang atau 10% mengatakan bahwa perempuan dihianati oleh laki-laki yang menghamilinya, terlalu banyak anak berjumlah 1 orang atau 3,33% sedangkan yang tak ingin mempunyai anak berjumlah 2 orang atau 6,66%, karena pertimbangan laki-laki yang menghamilinya 3 orang atau 10% dan

masalah ekonomi berjumlah 2 orang atau 6,66%. Jadi dapat dapat disimpulkan kebanyakan perempuan yang melakukan tindak pidana aborsi adalah karena faktor hamil di luar nikah.

Menurut data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara¹⁰², maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Hamil di luar nikah

Kemajaun zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat

¹⁰² Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27

pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negatif yang dilarang dalam norma-norma dalam masyarakat pun menjadi tren di kalangan anak muda saat ini. Salah satunya adalah seks bebas diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Salah satu jalan yang ditempuh ketika seseorang wanita hamil di luar nikah adalah aborsi. Aborsi dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah.

Menurut Kepala unit Reskrim Polres Gorontalo Aipda Sarno (wawancara tanggal 1 Februari 2014), mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang perempuan melakukan aborsi adalah karena faktor hamil di luar nikah. Perempuan tersebut melakukan aborsi tersebut dengan cara meminum obat atau ramuan penggugur kandungan.

Pilihan yang sama pula, dilakukan oleh penjahat seks, yang memang sering kali kebobolan, daripada hamil dan kemudian harus memelihara anak yang tidak jelas ayahnya, maka lebih memilih melakukan tindakan aborsi.

Latar belakang aborsi, bukan saja dilakukan oleh gadis-gadis remaja, para wanita penjahat seks, tetapi juga oleh janda yang hamil di luar nikah. Menurut penjelasan Bidan Nuriyati yang bertugas di salah satu Rumah sakit yang ada di Limboto (wawancara tanggal 10 Februari 2014) bahwa : Perempuan

yang melakukan aborsi karena terlanjur hamil di luar nikah, hal itu disebabkan karena dua hal : (a) Laki-laki yang menaruh aib tersebut, tidak mau bertanggung jawab. (b) Laki-laki yang menaruh aib tersebut mau bertanggung jawab, tetapi malu karena pacarnya hamil duluan. Untuk melakukan aborsi perempuan tersebut meminum ramuan-ramuan yang bisa menggugurkan kandungannya, akan tetapi jika cara tersebut tidak berhasil, maka mereka mencari seorang dokter atau bidan yang akan melakukan aborsi.

2. Malu atau takut diketahui oleh keluarga.

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika seorang perempuan hamil di luar nikah. Akan merasa malu, minder, dan takut terhadap apa dilakukannya akan mencoreng nama baik keluarga dan martabat keluarga besarnya sehingga melakukan jalan pintas yaitu melakukan aborsi. Faktor ini didukung oleh Kepala unit Reskrim Aipda Sarno (wawancara tanggal 1 Februari 2014) dan beberapa pelaku aborsi yang penulis wawancarai.

3. Tidak mau menghambat sekolah.

Perempuan yang terlanjur hamil akibat pergaulan bebas atau melakukan seks bebas dengan pacarnya, padahal masih dalam usia sekolah atau perguruan tinggi dan terlalu muda untuk mengasuh anak dan malu diketahui perbuatannya, akan melakukan jalan pintas dengan cara

melakukan aborsi karena alasan akan menghambat masa depan dan sekolah akan putus akibat diketahui oleh pihak sekolah. Peristiwa ini dibenarkan oleh Ns salah satu pelaku yang tinggal di salah satu kecamatan yang ada di Kabupetan Gorontalo, (wawancara tanggal 16 Februari 2014).

4. Perempuan yang dikhianati oleh pacarnya

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, tetapi laki-laki tersebut mengkhianati pacarnya dengan cara laki-laki tersebut memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki tersebut kabur, semata-mata hanya untuk menghindari tanggung jawabnya.

Latar belakang terjadinya kehamilan seperti ini karena berkedok "demi cinta dan kesetiaan", sehingga perempuan tersebut rela disetubuhi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar setia pada pacarnya. Akan tetapi janji tersebut hanya rayuan di bibir saja hanya sekedar rayuan saja untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Setelah perempuan tersebut hamil maka tidak ada jalan lain selain harus menggugurkan kandungannya. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Mawar (nama samaran) (wawancara 23 Februari 2014).

5. Belum bersedia mempunyai anak.

Faktor ini umumnya terjadi bagi mereka yang memiliki profesi sebagai wanita pelajar atau mahasiswi, dengan alasan tidak mau merawat anak dan status sebagai pelajar tidak

memungkinkan, maka jalan yang ditempuh adalah melakukan aborsi. aborsi semacam ini, dapat terjadi karena persetujuan pacarnya atau tanpa persetujuan pacarnya. Alasannya karena takut dijerat hukum, malu, dan takut ketahuan keluarga serta mengurangi tanggung jawab.

6. Terlalu banyak anak

Faktor ini sering ditemui bukan pada perempuan yang hamil di luar nikah melainkan perempuan yang sudah menikah dan telah mempunyai banyak anak, dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Darpada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, maka ibunya memutuskan bahwa lebih baik digugurkan saja. Hal seperti ini dibenarkan oleh seorang ibu yang bernama Rr (nama samaran), (wawancara tanggal 15 Februari 2014).

7. Pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya.

Menurut Kepala unit Reskrim AKP Sarno (wawancara tanggal 1 Februari 2014), salah satu faktor yang menyebabkan perempuan melakukan aborsi yaitu karena pertimbangan laki-laki yang menghamilinya. Laki-laki tersebut menyuruh perempuan yang hamil untuk melakukan aborsi karena malu dan takut ketahuan oleh keluarganya serta untuk mengurangi tanggung jawabnya.

8. Kesulitan ekonomi

Masalah faktor ekonomi juga merupakan masalah besar baik bagi mereka yang telah memiliki anak tanpa ikatan suami istri maupun dengan yang telah ada ikatan suami istri atau sudah menikah. Khususnya pada remaja yang belum sanggup untuk membiayai dirinya sendiri dan sudah harus bertanggung jawab besar dengan memiliki anak, maka si pelaku cenderung melakukan jalan pintas yaitu dengan melakukan aborsi. Sementara pada pasangan suami istri, biasanya tidak menyadari kalau konsekwensi usia subur jika tanpa diimbangi dengan alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi dan tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan kemudian diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anak mereka bertambah banyak.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penyebab kejahatan tindak pidana aborsi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Namun demikian, mungkin masih banyak kasus aborsi yang belum terungkap, karena keterbatasan penulis untuk menelitinya.

3. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Gorontalo

Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar

timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip meleagalkan aborsi, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan karena terlalu banyak anak, dibandingkan karena hamil di luar nikah atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi.

Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu aborsi. Sebab aborsi, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya /istrinya sudah aborsi dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumnya.

Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika dilihat kebelakang, mengapa banyak remaja yang aborsi, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa *free* seks tidak sesuai dengan agama

dan berbahaya. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Segala sesuatu itu ada risikonya. Untuk itu sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir nanti bagaimana bukannya bagaimana nanti.

Selain itu dalam rangka menekan tindak pidana aborsi, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas kejahatan pidana aborsi ini. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut. Setidaknya setiap warga masyarakat berbuat dalam lingkungan keluarganya masing-masing.

Menurut Kepala unit Reskrim AKP Sarno (wawancara tanggal 1 Februari 2014) ada dua bentuk upaya atau tindakan kepolisian dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana di Kabupaten Gorontalo yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dengan rutin melakukan razia ke tempat-tempat persewaan dan penjualan VCD/DVD porno, untuk mencegah maraknya VCD/DVD porno di masyarakat dan juga razia pada toko-toko buku, untuk mencegah beredarnya buku-buku dan majalah porno. Karena tidak mungkin dari situlah awal muasal terjadinya

tindak pidana aborsi dan melokalisasi prostitusi dengan pengawasan ketat, tetapi tetap perlu diperhatikan segi keamanan maupun segi kesehatannya.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara agama. Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres dan Polsek di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Gorontalo.

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindak pidana aborsi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

2. Upaya Represif

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus

tindak pidana aborsi seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana aborsi, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak kedokteran, Dimana banyak sekali para dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi menghalalkan tindakan aborsi. Diharapkan melalui pendekatan ini, pihak kedokteran bisa membantu mengurangi dan atau maksimalnya mencegah terjadinya kasus tindak aborsi dengan memberikan penjelasan kepada pasiennya tentang bahayanya tindakan aborsi tersebut, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan tersebut.

Setiap pelaku kejahatan aborsi baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebagai upaya penyadaran agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dengan tidak melupakan dasar pertimbangan yang tepat sehingga putusan yang ditetapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.¹⁰³

Demikian beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya kejahatan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo. Namun demikian inti dari segala bentuk upaya tersebut, bukan sekedar teori belaka tetapi sesekali lagi penekanannya adalah bagaimana

seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum mengaplikasikan selama semua itu dalam bentuk tindakan yang kongkrit.

4. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Menangani Kejahatan Tindak Pidana Aborsi

Dalam menghadapi kasus kejahatan tindak pidana aborsi ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan aborsi. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus kejahatan tindak pidana aborsi asal bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu.

Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini. Disamping

¹⁰³ Bonger, W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 52.

itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus tindak pidana aborsi adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti aborsi. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana.

Adapun kendala peneliti bahwa penelitian ini sangat merasa kesulitan untuk mendapatkan data pelaku kejahatan aborsi yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Karena kurangnya informasi dan aborsi merupakan suatu aib bagi seorang perempuan, jadi peneliti mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan data tersebut.

F. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kejahatan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, maka penulis akan menguraikan seluruh rangkaian pembahasan dari hasil penelitian ini dengan menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo, sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari kepolisian dan data yang terselubung (*hidden crime*) yang

diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata pelaku aborsi disebabkan karena kehamilan diluar nikah, malu atau takut dketahui oleh keluarga, tidak mau menghambat sekolah, perempuan yang dikhianati pacarnya, belum bersedia punya anak, terlalu banyak anak, pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya, dan kesulitan ekonomi.

2. Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Serta melalui perbaikan lingkungan serta kondisi sosial yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, dalam hal ini peran serta semua pihak yaitu orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

G. Saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus ini, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus aborsi ini. Kemudian Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus (tersangka) yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan

- terhindar dari jeratan hukum yang ada.
2. Cara lain untuk mengurangi tindak pidana aborsi, sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi-motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apuranto, H dan Hoediyanto. 2006. *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Surabaya: Bag. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UNAIR.
- Adji Sono, 1994, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chadha, P. Vijay. 1995. *Catatan kuliah ilmu forensic & toksikologi (Hand book of forensic medicine & toxicology Medical jurisprudence)*. Jakarta: Widya Medika.
- Mutiara, Dali, 1997, *Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta.
- Dewi, Made Heny Urmila. 1997. *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*. Jogjakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Jakarta.
- Muladi dan Berda Nawawi, 1994 *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alauni bersama, bandung.
- Pradono, Julianty et al. *Pengguguran yang Tidak Aman di Indonesia*, SDKI 1997. Jurnal Epidemiologi Indonesia. Volume 5 Edisi I-2001.
- Romli Atmasamita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Sarwono Prawiroharjo, 2002, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Kesehatan No. 23. Tahun 1992.
- Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

C. Internet

- <http://regional.kompasiana.com>, Akses 24 Februari 2014